

DINAMIKA KOMUNIKASI DAN TRANSPARANSI PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN PUBLIK

¹ Atie Rachimatie, ² O. Hasbiansyah, ³ Ema Khotimah, ⁴ Dadi Ahmadi

¹ Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹ atierachimatie@yahoo.com, ² hasbians@yahoo.com ³ emakho_ruchaemi,
⁴ dadi.ahmadi@gmail.com

Abstrak. Di sisi lain kita sudah memiliki Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14/2008 yang mewajibkan partai politik harus transparan sebagai badan publik yang menerima sebagian atau seluruh anggarannya dari negara (APBN/APBD). Namun adanya undang-undang tersebut, tidak membuat partai politik lebih terbuka kepada masyarakat tentang informasi yang terkait dengan kelembagaannya. Disamping, tidak berjalannya relasi antara partai politik dengan para konstituennya secara memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Umumnya komunikasi politik yang dijalankan partai politik saat ini banyak yang bersifat “hit & run”, hanya berlangsung sesaat, sporadis dan bahkan ada yang nyaris berlangsung pada saat pemilihan Umum saja. Sebagian besar pengelola partai politik belum paham secara komprehensif tentang UU KIP 14/2008, terutama cara mengimplementasikan di dalam partainya. Terdapat sebagian yang sudah paham, namun mindset mereka belum siap, seolah ada “arogansi sektoral” sebagai badan legislatif yang justru lebih penting karena menghasilkan Undang-undang, bukan implementasinya. Masih banyak partai politik belum siap secara SDM, struktur maupun Fasilitas pendukung transparansi/keterbukaan.

Kata kunci: Dinamika Komunikasi, Partai Politik, Keterbukaan,

1. Pendahuluan

Partai Politik saat ini mengisyaratkan ada persoalan mendasar walaupun secara *de jure* (hukum) tidak nampak, yaitu secara sosiologis-politis adanya ketertutupan partai politik dalam pengelolaan/manajemen secara kelembagaannya, seperti tidak transparannya ketika rekrutmen anggota, berhembusnya “Money Politic” ketika mengkaderkan anggotanya sebagai pejabat politik, suara pemilih yang bisa dibeli, rendahnya kualitas anggota yang terpilih dalam parlemen, tidak jelasnya ideologi atau platform yang diperjuangkan dan banyak faktor yang tidak dipahami oleh masyarakat tentang “seluk beluk” partai politik yang menyebabkan rendahnya pula kualitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain kita sudah memiliki Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14/2008 yang mewajibkan partai politik harus transparan sebagai badan publik yang menerima sebagian atau seluruh anggarannya dari negara (APBN/APBD). Namun adanya undang-undang tersebut, tidak membuat partai politik lebih terbuka kepada masyarakat tentang informasi yang terkait dengan kelembagaannya. Disamping, tidak berjalannya relasi antara partai politik dengan para konstituennya secara memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Umumnya komunikasi politik yang dijalankan partai politik saat ini banyak yang bersifat “hit & run”, hanya berlangsung sesaat, sporadis dan bahkan ada yang nyaris berlangsung pada saat pemilihan Umum saja.

Program pembangunan yang selama ini ditujukan bagi partai politik belum dapat melepaskan dari independensi, perjuangan untuk rakyat, konsistensi dengan platform yang dimiliki. Umumnya Partai politik saat ini bekerja memiliki beban lebih berat, karena tuntutan masyarakat yang lebih tinggi, persaingan yang tidak sehat antar partai politik serta orientasi sistem politik yang belum mapan. Studi-studi terhadap partai politik dalam pembangunan sistem politik yang lebih sehat mengisyaratkan persoalan mendasar berikut. *Pertama*, dari sisi normatif tidak ada persoalan menyangkut peran partai politik. Negara dan Pemerintah telah memandang peran dan kedudukan partai politik sebagai hal yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Sebagai lembaga ia harus jelas visi, misi, ideologi serta berbagai ketentuan yang terkait dengan sistem politik di Indonesia.

Kedua, adanya persoalan sosiologis-politis di masyarakat. Persoalan partai politik yang terkait sosiologis-politis amat kompleks, diantaranya (a) adanya kepentingan pragmatis partai politik, yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan finansial (b) kualitas/kompetensi pengurus partai politik yang rendah, atau bukan "negarawan" sejati (c) tingkat kemandirian lembaga partai politik yang rendah, serta (e) peran dan kedudukan partai politik yang rendah dalam sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berkualitas.

Ketiga, Pemerintah telah menggariskan kebijakan kerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas partai politik Indonesia. Kebijakan ini merupakan salah satu indikator proses desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Atau dengan kata lain, pemerintah memberikan ruang partisipasi yang luas terhadap masyarakat dalam memecahkan masalah partai politik Indonesia secara kolektif.

Keempat, terdapat asumsi kolektif bahwa peningkatan kualitas partai politik akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.

UU pemilu tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kualitas partai politik dalam wilayah politik sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Semua Partai politik memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran dan fungsinya. Apalagi keterkaitan politik yang mengurus hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Berdasarkan sudut pandang ini, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada, Bagaimana Dinamika Komunikasi Politik dan Transparansi dari partai politik terhadap para konstituennya di Jawa Barat?

2. Perspektif Teoritik & Empirik

Partai politik sebagai lembaga resmi saluran politik masyarakat semestinya melakukan upaya strategi komunikasi politik. Menurut Miriam Budiardjo (1996: 31) dalam Negara demokrasi partai politik menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, yaitu: komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi ini menjadi barometer fungsional bagi partai politik di masyarakat.

Strategi komunikasi yang bisa dibangun oleh partai politik adalah dengan pengemasan pesan dan strategi media (Firmanzah, 2007: 259). Strategi pesan adalah pengemasan pesan politik untuk mengarahkan pemaknaan masyarakat terhadapnya. Pesan politik harus mampu membuka dan mengungkapkan tentang masalah yang

sedang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut juga tidak hanya merupakan wacana, tetapi juga mengandung cara memecahkan. Sedangkan strategi media berkaitan dengan strategi pemilihan media yang sesuai untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Media tidak selamanya sebagai saluran yang menggambarkan partai politik secara negatif. Media juga mampu mengangkat posisi partai politik bila digunakan sebagai media strategi komunikasi. Penyampaian pesan politik melalui media sangat tepat menggunakan teori difusi inovasi. Everet M. Rogers (Onong, 1993: 284) mendefinisikan difusi inovasi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu diantara para anggota suatu sistem sosial. Difusi melakukan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru.

Dahlan (1990: 3-32) dalam makalah “Perkembangan Komunikasi Politik sebagai Bidang kajian” menjelaskan hubungan komunikasi sebagai media publik. Menurutnya, perkembangan komunikasi politik yaitu melalui pencapaian teknologi telah membawa perubahan yang besar pada berbagai sisi kehidupan manusia termasuk dalam bidang politik. Politik tidak hanya berisi sosialisasi program dan kebijakan publik oleh yang berkuasa, tetapi politik juga merupakan usaha persuasi agar khalayak sependapat atau mempunyai kesamaan makna dan tujuan sehingga sejalan dengan proses politik.

Fungsi utama dari partai politik adalah sebagai komunikasi politik. Terdapat beragam definisi tentang komunikasi politik ini. Menurut Lord Windhlesham (Onong, 2002: 195) komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikasi berperilaku tertentu. Sedangkan komunikasi politik didefinisikan Dan Nimmo (2005: 9) sebagai “*communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict*”. Artinya (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.

Dalam setiap proses komunikasi termasuk juga proses komunikasi politik terdapat unsur-unsur yang mendukung terjadinya proses tersebut. Harold Lasswell (Onong, 1993: 253) menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *who, says what, in which channel, to whom, with what effect* (Siapa, Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, Dengan Efek Apa). Dari rangkaian pertanyaan itu bisa diketahui unsur-unsur komunikasi politik yaitu komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik dan akibat-akibat politik.

Strategi komunikasi merupakan suatu konsep yang banyak diadopsi dari berbagai ilmu ekonomi, politik atau biasa ditemukan pada istilah militer dalam peperangan, namun kata “strategi” merujuk pada seperangkat komponen atau unsur dalam komunikasi yang sangat spesifik berdasarkan konteks yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan atau efektifitas komunikasi. Hamijoyo (1999) menyebutkan bahwa dalam strategi komunikasi akan ada perencanaan, taktik, pengenalan lapangan (*fact finding*), perhitungan lingkungan/ekologi komunikasi, pelaksanaan sampai pada target sasaran. Dengan demikian strategi komunikasi dalam satu konteks atau sebuah situasi, tidak akan persis sama dapat diterapkan dalam konteks lain. Namun demikian peran dan fungsi strategi komunikasi dalam sebuah lembaga atau aktivitas komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Secara umum Thompson (2001) menggambarkan unsur strategi komunikasi sebagai berikut: *Pertama* visi organisasi atau perspektif harus dimiliki dan dijadikan acuan dalam mengatur lebih

lanjut aktivitas komunikasi. *Kedua*, menetapkan serangkaian rencana yang diturunkan dari visi dan misi, perencanaan yang tepat juga berangkat dari serangkaian data dan informasi yang ditemukan di lapangan (*fact finding*). *Ketiga* menetapkan taktik, yaitu langkah-langkah praktis yang harus ditempuh, dengan sudah mempertimbangkan kemampuan internal serta mempertimbangkan situasi atau keadaan lapangan. *Keempat*, meletakkan posisi atau kedudukan organisasi maupun program komunikasi dalam konteks lingkungan yang dihadapi, termasuk menempatkan berbagai komponen komunikasi seperti komunikator, sumber, pesan serta target sasaran; *Kelima* adalah menyusun pola aktivitas komunikasi, sehingga strategi menjadi jelas dan dapat diikuti atau dijalankan oleh semua pelaku komunikasi. Sumber: Thompson (2001) “Five views of strategy”

Strategi komunikasi politik yang terkait dengan partisipasi partai politik secara spesifik sukar ditentukan, oleh karena keberagaman kondisi internal dan lingkungan budaya setempat. Dalam perspektif komunikasi persuasif, Applbaum & Anatol (1974: 155), strategi komunikasi berarti mempertimbangkan *a specific environmental setting*; yaitu, hubungan kaum wanita dengan lingkungannya dalam konteks politik yang spesifik, seperti dalam rekrutmen keanggotaan atau pemimpin dalam partai, kampanye, negosiasi, rapat sehari-hari, sidang parlemen, temu konstituen dan aktivitas lainnya. Dalam proses komunikasi ini, semua transmisi informasi politik antara kaum partai politik sebagai sumber atau komunikator dan sebaliknya sebagai penerima; menggunakan pesan verbal dan non verbal, tidak lepas dari *frame of reference* dan *field of experience*-nya. Untuk itu pengorganisasian, isi pesan, perangkaian bahasa dan penampilan simbol yang akan disampaikan, harus mempertimbangkan efek yang bakal dihasilkan. Sebagai komunikator, kaum partai politik harus selektif mentransmisikan atau menolak sebuah pesan, mengulang-ulang atau meringkas pesan dalam rangka mengambil keputusan yang tepat bagi lawan bicaranya.

Strategi komunikasi ini pun mempertimbangkan semua elemen komunikasi yang berkaitan, seperti dikemukakan lebih lanjut oleh Applbaum & Anatol terdapat beragam model “interrelationship” yang tergantung bagaimana situasi hubungan timbal balik antara unsur-unsur yang ada pada peristiwa komunikasi tersebut. Hubungan komponen komunikasi itu diantaranya: (1) *The source-receiver relationship* yaitu hubungan yang ditentukan oleh tujuan dari aktivitas komunikasi; (2) *The source-environment relationship*, merujuk pada efek sosial, politik dan budaya pada narasumber dalam situasi komunikasi tertentu; (3) *The receiver-environment relationship*, merujuk pada efek sosial, politik dan budaya pada seperangkat kondisi psikologis pada penerima; (4) *The receiver-message relationship*, merujuk pada efek komunikasi yang muncul pada penerima yang disebabkan oleh bentuk, isi dan penyajian pesan. Dengan demikian, elemen utama untuk menetapkan strategi komunikasi politik yang efektif dan efisien, sangat tergantung pada situasi dan lingkungan ketika komunikasi politik tersebut berlangsung. Hal ini akan ditentukan oleh pola-pola hubungan diantara para pelaku politik yang terlibat di dalamnya.

UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14/2008 adalah peraturan perundangan yang merespon tuntutan reformasi dalam membentuk pemerintahan yang efektif atau good and clean government. Secara komprehensif UU KIP telah mengatur kewajiban lembaga publik untuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada publik Jadi semua lembaga pelayanan publik diajak untuk semakin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat dan yang ditur oleh undang-undang. Karena

pada dasarnya UU KIP mempunyai tiga sumbu utama yaitu Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas publik.

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Pada dasarnya, pemerintahan di negara-negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan dalam memperoleh informasi bagi publik dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di negaranya. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat.

Keterbukaan akses informasi bagi publik di sisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. Dalam konteks bidang keamanan dan pertahanan, setiap negara demokrasi juga membuka ruang-ruang tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak warga negara tetap terjaga dan tidak terenggut. Di samping itu, adanya keterbukaan memperoleh informasi juga dapat menjadikan aktor pertahanan menjadi lebih profesional selalu bertindak dengan berdasarkan hukum. Negara Indonesia yang ingin mensejahterakan seluruh rakyat perlu mengimplementasikan formulasi pembentukan negara dalam kosepnya yang terkenal Kontrak Sosial (*Du Contract social ou principes du droit politique*) yang dibuat pada tahun 1762 oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau melihat hubungan individu dengan negara haruslah didasari pada sebuah kesepakatan untuk bernegara sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan bersama. Kesepakatan yang penting harus dipenuhi adalah tentang hak dan kewajiban.

Dalam kerangka teori Kontrak Sosial ini, negara merupakan produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara atau istilah-istilah lain yang identik dengannya tergantung dari mana kita melihatnya. Negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat, meski bukan berarti negara tidak memiliki batasan kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi hanyalah karena ia merupakan lembaga politik yang memiliki tujuan tinggi dan mulia, yaitu untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu. Hal ini sama dengan tujuan hidup manusia yaitu agar manusia mencapai kebahagiaan. Dalam uraiannya, Rousseau (1986) menekankan pentingnya istilah *volente generale* (kehendak umum) yang merupakan cikal bakal lahirnya masyarakat sipil. Sebuah negara haruslah didasarkan pada kesepakatan umum yang jika dilanggar akan mengakibatkan ketidakadilan. Konsep ketidakadilan, dengan sendirinya membubarkan kesepakatan umum dan juga kontrak sosial. Secara umum teori perjanjian negara

menganggap bahwa negara itu tercipta adalah dengan persetujuan dari masyarakat. Mereka mengadakan suatumusyawarah untuk membentuk negara dan pemerintahan yang akan mengatur dan menjamin kepentingan individual mereka, sehingga kehidupan mereka secara individual dapat terjamin. Pemerintah dianggap sebagai institusi yang telah disepakati bersama diantara masyarakat dan dipilih dari anggota masyarakat itu sendiri, sehingga secara moral pemerintah ini juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat tersebutlah yang mengangkat mereka.

Konstitusi (UUD) pada hekatatnya merupakan kontrak sosial dalam kehidupan bernegara. Pasal 28 F pada prinsipnya memberikan hak pada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak tersebut selain diatur dalam pasal tersebut, juga jauh sebelumnya sudah ditetapkan PBB melalui resolusi 59 ayat 1 Tahun 1946 dan Internasional Cevenant on Civil and Political Rights 1966 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal 19 yang menegaskan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional sehingga wajib dilindungi oleh negara. Dunia sekarang sudah memasuki Era Informasi, dimana informasi adalah kekuasaan (*from brown to brain*). Telah terjadi suatu Powershift, kata Alvin Toffler. Era informasi ini sejalan dengan demokratisasi, pengurangan dominasi pemerintah, pemajuan civil liberties, civil society, hak asasi manusia, pemberdayaan publik dan ihwal lain yang serupa. Sejak Reformasi 1988 Indonesia mulai menuju kesitu.

Hak atas informasi tersebut meliputi: (1) Hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya (*right to observe*); (2) Hak publik untuk mendapatkan/mengakses informasi (*public access to information*); (3) Hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan (*right to participate*); (4) Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers (*free and responsible pers*); (5) Hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas diabaikan (*right to appeal*) baik melalui administrasi maupun *adjudikasi* (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan).

Selain itu, keterbukaan informasi memberi peluang rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat yang *well-informed* akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan pada pemikiran dan Pengalaman empirik bahwa: (1) Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi; (2) Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah; kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggung jawaban pemerintah; (3) Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik; dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan; (4) Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel; (5) Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia.

3. Penutup

Persepsi dan pemahaman pengurus partai politik terhadap transparansi informasi dan komunikasi sebagian kecil memahami bahkan sangat memahami, karena mereka terlibat dalam proses pembentukan peraturannya dan pembentukan komisi informasi; namun sebagian besar memahami sebagai pengetahuan tapi untuk menerapkannya, mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hubungan anggota Dewan dengan partai seperti *patron-clien*, syarat dengan kepentingan. Sementara itu antara partai

dengan konstituen terjadi hubungan yang tidak sehat, tidak terbuka, tidak jelas, dan tidak konsisten.

Konsep dan program komunikasi dan informasi politik masing-masing partai di daerah sudah ada, walaupun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Mekanisme dan pola hubungan (komunikasi politik) di Wilayah Jawa Barat secara internal dalam partai dan antara partai dengan legislatif (DPRD) tidak jelas, tidak transparan, dan bukan berdasarkan pertimbangan rasional dan objektif.

Kesiapan Partai politik dalam menghadapi UU Keterbukaan Informasi Publik pada umumnya siap dalam informasi seputar partainya, namun kesulitan untuk mengolah, mengklasifikasikan dan menyajikannya. Sehingga, fungsi pendidikan dan sosialisasi politik dari partai kepada masyarakat belum dijalankan secara kontinyu, sistematis, dan terencana. Kegiatan komunikasi dan informasi dijalankan secara insidental, sporadis, reaktif, sesuai dengan kondisi dan situasi, seperti ketika menjelang Pilkada atau Pemilu.

Kegiatan yang bertujuan mencerdaskan rakyat melalui keterbukaan informasi, dilakukan partai dengan segala keterbatasan dana, SDM (mental, komitmen, kreativitas, profesionalisme) infrastruktur yang dimiliki partai dan ini merupakan hambatan/kendala partai politik dalam menghadapi era keterbukaan.

Strategi komunikasi politik dari masing-masing Partai Politik, satu sama lain berbeda, walaupun ada persamaannya. Umumnya penggunaan media massa untuk sosialisasi demokrasi dianggap ampuh, namun sangat terbatas karena hanya orang tertentu yang punya akses ke media. Di sisi lain, ada ketidakpercayaan pengurus partai/ anggota legislatif kepada media cetak tertentu yang tidak jelas komitmennya dalam menegakkan demokrasi. Di daerah, komunikasi dan informasi digalang melalui forum tatap muka, itu pun tidak optimal.

4. Daftar Pustaka

- Adam, Rainer dkk., *Politik dan Radio, Buku Pegangan bagi Jurnalis Radio*, 2000, Friedrich-Naumann-Stiftung.
- Blake, Reed H.&Haroldsen, Edwin O.,1979, *The Taxonomy of Concept Communications*, Hasting House, New York.
- Bucy, Erik P.2005, *Living in The Information Age, A New Media Reader*
- Dahlan, M. Alwi, 2008, *Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Implikasi Sosial dan Akademis*, Semiloka ISKI, Bandung.
- Djuarsa, Sasa, Sendjaja, 2008, *Konvergensi Teknologi Komunikasi untuk Meningkatkan Akses Komunikasi dan Diseminasi Informasi*, Seminar dan Lokakarya Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Bandung.
- Downing, John D.H. 2004, *The Sage Handbook of Media Studies*, Sage Publications,Inc. California
- Hidayat, Dedy N., 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik-Klasik*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Krech, David, Richard S. Crutchfield, and Egerton L. Ballachey, *Individual in Society: A Textbook of Social Psychology*, McGraw-Hill, Kogakusha, Ltd.
- Littlejohn, Stephen W., 1996, *Theories of Human Communication*, Fifth Edition,

Boston: Wadsworth Publishing Company.

MacBride, Sean, 1980, *One world Many voice*, terjemahan, Aneka Suara Satu Dunia, Komunikasi dan Masyarakat, Sekarang dan Masa Depan, PN Balai Pustaka, Unesco

McNair, Brian, 1999, *An Introduction to Political Communication*, Routledge, New York.

McQuail, Denis dan Sven Windahl, 1981, *Communication Models*, London: Longman. Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Thoha, Miftah, 1996, *Perilaku Organisasi-Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Tubbs, Stewart L. And Sylvia Moss, 1991, *Human Communication*, Edisi Bahasa Indonesia, Deddy Mulyana, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penerbit Komisi Informasi Pusat.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dikti atas Hibahnya atau dibiayainya penelitian ini dan kepada LPPM Universitas Islam Bandung atas terlaksananya acara Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2012 ini dan kepada pihak Panitia Prosiding atas kerjasamanya untuk memuat makalah seminar terpilih.